

Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia

Muhammad Syukur

Magister Ilmu Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, mail:
realmhdsyukur@gmail.com

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic is a transnational threat that requires a global response, but the outbreak has laid bare divergent national approaches to exposed broader structural weaknesses in the governance system. The challenges of governance of the state amidst the Covid-19 pandemic is not only on the public health approach but also must face the risk of economic recession. In the present report, the government of the Republic of Indonesia has taken anticipation steps to prevent and overcome Covid-19 through legislation which is then implemented to the public. The focus of this paper is to review how the Republic of Indonesia maintains national economic resilience using the Indonesian tax law approach. Income tax is part of tax classification in Indonesia has rights and obligations attached to the state as well as taxpayers. With using the doctrinal legal research method, this papers analyze the perspective of the Republic of Indonesia's tax laws on opportunities for corporate taxpayers to get incentives in their income tax because they have contributed to the need to overcome the pandemic Covid-19 and explained the relationship between human rights and taxes on the case. As the papers make clear, the tax revenue paradigm is considered important because it impacts on economic security and national development. The government must be careful in carrying out taxation policies by considering the economic conditions of democracy, globalization, and the synergy of the center and the regions as long as the Covid-19 pandemic continues. Human rights and taxes are related to the realization of the right to the social-economic and social justice in society because Indonesia taxes has rights and obligations attached to the state as well as taxpayers.

Keywords: Covid-19 donations, tax incentive, human rights.

Copyright © 2020 JSH. All rights reserved

1. Pendahuluan

Wabah *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) sejak tanggal 11 Maret 2020 yang lalu. Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Dirjen WHO menyatakan bahwa penetapan ini dilakukan karena pertimbangan tingkat penyebaran dan keparahan Covid-19 yang sudah mencapai tingkat kekhawatiran secara global.¹ Pertanggal 17 Mei 2020 peta sebaran dampak Covid-19 di seluruh dunia telah terkonfirmasi 4.534.731 kasus dengan jumlah kematian 307.537 jiwa manusia.²

Di Indonesia, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam.³ Penetapan tersebut dinyatakan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 (Keppres No. 12 Tahun 2020).⁴ Keppres ini menetapkan pelaksanaan penanggulangan Covid-19.⁵ Peta sebaran Covid-19 di Indonesia pertanggal 17 Mei 2020 yang telah terkonfirmasi sebanyak 18.003 spesimen, yang mana sebanyak 12.237 dalam perawatan, 4.128 dinyatakan sembuh, dan 1.148 meninggal.⁶

Sebelum pandemi Covid-19 meluas di Indonesia, adagium hukum yang bertuliskan *Fiat Justitia Ruat Caelum* (tegakkan keadilan walaupun langit runtuh) masih sering disuarakan, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus di era 43 SM yang mengenalkan adagium ini. Namun penerapan adagium tersebut tidaklah mudah. Dapat dikatakan saat langit belum runtuh sekalipun hak asasi manusia (HAM) dikesampingkan dengan alasan sedang terjadi pandemi. Oleh karena itu

¹ Gita Laras W, "WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya ?", Available online from: <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pand>, [Accessed 18 May 2020].

² Covid-19 Disease outbreak situation, Available online from: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cjw>, [Accessed 18 May 2020].

³ Republik Indonesia (UU Penanggulangan Bencana), Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 24 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 66, TLN No. 4723. Lihat Pasal 1 ayat (1).

⁴ Republik Indonesia (Keppres), Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, Keppres No. 12 Tahun 2020.

⁵ Republik Indonesia (Keppres Gugus Tugas Covid-19), Keppres tentang Perubahan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Keppres No. 9 Tahun 2020.

⁶ Peta Sebaran Covid-19 Indonesia, Available online from: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, [Accessed 18 May 2020].

seluruh elemen bangsa terutama pemegang amanah sebagai *social control* harus menunjukkan integritas yang tinggi dalam memantau kemungkinan tersebut.⁷

Setelah pandemi Covid-19 di deklarasikan sebagai bencana nasional non alam oleh Presiden melalui Keppres No. 12 Tahun 2020, adagium hukum *Solus Populi Suprema Lex Esto* berganti menjadi adagium yang terdengar secara meluas. Kutipan adagium ini dari Marcus Tullius Cicero di era 106-43 SM, bermakna ‘keselamatan dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi’, adagium ini tidak bertentangan dengan *Fiat Justitia Riat Caelum*.⁸ Namun adagium ini bisa disalah tafsirkan, seperti menjustifikasi kesewenangan dengan alasan ‘keselamatan rakyat’, ataupun menjadi alibi blunder dari kebijakan yang merujuk pada kepentingan penanganan bencana non-alam pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang masih mewabah mengakibatkan ketahanan ekonomi nasional mengalami evaluasi dan deregulasi yang cukup signifikan. Salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional ada di sektor penerimaan pajak. Peran masyarakat yang tumbuh cepat dan dinamis harus dimanfaatkan, yaitu dalam konteks memperbaiki pembangunan hukum dan ketahanan ekonomi nasional.⁹ Dinamika peran masyarakat termasuk sebagai pembayar pajak, peran penting sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional.¹⁰

Pemungutan pajak tidak sekedar menjadi kewajiban tetapi juga terdapat hak yang melekat, penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan nasional serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).¹¹ Sumber pendanaan yang diterima oleh negara harus dikelola dengan kebijaksanaan yang tinggi serta dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Sumber pendapatan negara adalah hak pemerintah

⁷ Available online from: <https://liputanhukum.com/2020/05/12/fiat-justitia-ruat-caelum-walaupun-pandemi-covid-19-melanda-negeri-namun-tim-jampidsus-kejagung-tetap-lanjut>, [Accessed 28 May 2020].

⁸ Yohanes Suhardin. (2007). “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 (3): p. 7

⁹ Jimly Asshiddiqie. (1998). *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka, p. 19

¹⁰ Tjip Ismail. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, p. 19

¹¹ Tjip Ismail. “Dalam Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak Di Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia”. Jakarta: Magister Hukum Universitas Indonesia

pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih,¹² terdiri dari seluruh klasifikasi penerimaan pajak.¹³ Namun fokus teliti dituliskan ini hanya pada jenis penerimaan pajak dari pemungutan pajak penghasilan (PPh).¹⁴

Pada saat ini, wajib pajak badan pantas untuk meminta hak, karena telah memberikan sumbangan untuk kepentingan penanggulangan Covid-19.¹⁵ Dalam hal ini hak yang ada pada wajib pajak adalah hak untuk mendapatkan insentif PPh,¹⁶ pengurangan penghasilan kena pajak itu dengan menggunakan refleksi regulasi hukum sebagai bentuk kebijakan negara. Insentif PPh tersebut ditanggung oleh pemerintah karena dampak dari pandemi Covid-19.¹⁷

Pada sisi lain, terdapat sesuatu yang lebih universal terkait dengan fenomena pandemi Covid-19, yaitu tentang HAM. Merujuk kepada *The Charter of United Nations on Chapter IX Article 55-Point (c)*, yang berisi kalimat “*universal respect for, and observance of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion*”.¹⁸ Kutipan tersebut dapat dijadikan

¹² Republik Indonesia (UU Keuangan Negara), Undang-Undang tentang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003. LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286, Lihat Pasal 1 Angka (13).

¹³ Meskipun ‘pajak’ adalah penyumbang terbesar pendapatan negara, terdapat penerimaan negara dari sektor lain. Yaitu dari sektor non pajak (seperti penyewaan barang milik pemerintah kepada pihak swasta, keuntungan Badan Usaha Milik Negara, harta telantar, denda untuk kepentingan umum, dan retribusi), dan dari sektor hibah yang mana diartikan sebagai pemberian kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman (hubah diberikan tanpa kontrak khusus. Dikutip dari “Sumber Pendapatan Negara Bukan Hanya Pajak”. Available online from: <https://www.online-pajak.com/sumber-pendapatan-negara#:~:text=Adapun%20sumber%20pendapatan%20negara%20non,sitaan%2C%20percetakan%20uang%20atau%20sumbangan.> [Accessed 6 August 2020].

¹⁴ Republik Indonesia (UU PPh), Undang-Undang tentang Pajak penghasilan, UU No. 7 Tahun 1983, LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 326, Jo. Sebagaimana terakhir kali diunah dengan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 36 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 133.

¹⁵ Pelaku usaha yang telah memberikan sumbangan untuk kepentingan penanggulangan Covid-19 berhak mendapatkan insentif apabila telah memenuhi apa yang di persyaratkan ketentuan perundang-undangan yaitu PP No. 93 Tahun 2010; dan aturan pelaksanaanya yang ada di PMK No. 76/PMK.03/2020 dan PMK No. 86/PMK.03/2020. Untuk penjelasan lebih rinci dijelaskan pada selanjutnya.

¹⁶ Sesungguhnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan fiskal berupa insentif untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19. Dan hal tersebut di nilai responsif dalam memenuhi keinginan pelaku usaha. Pemberian insentif pajak tidak hanya untuk wajib pajak yang memberikan sumbangan penanggulangan Covid-19 saja. terdapat insentif lain yang diberikan sesuai apa yang telah diatur PMK No. 86/PMK.03/2020. Contoh insentif lain seperti insentif PPh 21, PPh final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2008, PPh 22 Impor, Angsuran PPh Pasal 25, dan Insentif PPN.

¹⁷ Mulyana. “Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Dampak Pandemi Covid-19 Serta Simulasi Perhitungan”. Available online from: <https://www.pajakku.com/read/5e8455dd5872ec3cac0a934e/Insentif-PPh-Pasal-21-Ditanggung-Pemerintah-dampak-Pandemi-COVID-19-serta-Simulasi-Perhitungan.> [Accessed 6 August 2020].

¹⁸ Chapter IX: International Economic and Social Co-Operation/Article 55 (C), Available online from: <https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/>, [Accessed 29 May 2020].

acuan, karena HAM adalah sesuatu yang bersifat *inheren* atau dapat dikatakan sudah melekat dalam diri setiap manusia, maka dari itu negara harus menjamin HAM dapat dimiliki seluruh masyarakatnya. Berdasarkan *inheren value* yang ada di setiap manusia tersebut, HAM melekat pada masyarakat Indonesia telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).¹⁹

Korelasi antara HAM dan Pajak juga akan di bahas dalam tulisan ilmiah ini, karena untuk melihat bagaimana negara mendapatkan dana serta menggunakannya untuk membiayai keperluan negara, yang terpenting adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya. Didalam Pasal 1 Montevideo Convention tertulis bahwa "*The State as a person of International law should possess the following qualifications; (a) a permanent populaion ; (b) a defined territory; (c) government ; and (d) capacity to enter into relations with the other States.*"²⁰

Berdasarkan pada ratifikasi Pasal 1 Kovenan Montevideo diatas, suatu negara yang memiliki penduduk berkewajiban untuk melindungi hak penduduknya. Merujuk juga kepada pembukaan UUD 1945, tertulis bahwa pemerintah Indonesia di bentuk salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Korelasi HAM dengan pajak akan menjadi alat analisis terhadap upaya negara dalam mewujudkan *socio economy*, dengan fokus peristiwa Covid-19. Terdapat juga sisi analisa lain yaitu terkait dengan terwujudnya *socio justice* dalam kurun waktu Covid-19 mewabah di Indonesia.

Sebelum Indonesia menjadi anggota Kovenan HAM, bagian pembukaan UUD 1945 sudah secara eksplisit menyebut salah satu tujuan negara, yaitu menjamin kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini selain membahas sisi kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, tetapi juga meninjau kewajiban masyarakat dalam hal ini pelaku usaha yang menjadi subjek pajak dengan pembahasan terkait implementasi hak

¹⁹ Republik Indonesia (UUD 1945), Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, Available online from: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20165/v165.pdf>, [Accessed 30 May 2020].

untuk mendapatkan insentif pajak di masa pandemi Covid-19. Terkhusus kepada penetapan pemberian insentif pajak kepada wajib pajak badan yang menyumbang untuk kepentingan penanggulangan Covid-19. Uraian pada bab pembahasan adalah mengenai hak-hak yang bisa di terima oleh wajib pajak setelah menjalankan kewajiban yang dipersyaratkan oleh negara.

Berdasarkan uraian yang tertulis diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan menentukan tiga permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana peranan pajak dalam pembangunan serta ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi Covid-19?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemungutan PPh Badan kepada wajib pajak penyumbang untuk keperluan penanganan Covid-19?
3. Bagaimana relasi pajak terhadap hak asasi manusia dalam penanggulangan Covid-19?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengangkat isu hukum berupa kekaburan norma pelaksanaan pemberian insentif pajak yang penulis pandang perlu di pertegas dan disosialisasikan agar mempermudah wajib pajak selaku pemangku hak terlepas kewajiban yang telah dilaksanakannya. Penelitian ini menitikberatkan sumber data kepada studi kepustakaan yang berdasarkan data sekunder yang dikaitkan dengan aspek keadilan sosial (*social justice*) dan *socio economy*. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²¹ Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, p. 13-14.

pandemi Covid-19 dan perpajakan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana); Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh); Peraturan Pemerintah (PP) No. 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas Pendidikan, Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (PP No. 93 Tahun 2010); Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional (Keppres No. 12 Tahun 2020); Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas Pendidikan, Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangi Dari Penghasilan Bruto (PMK No. 76/PMK.03/2011); Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19 (PMK No. 86/PMK.03/2020).

- b. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan yaitu buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum perpajakan dan HAM serta pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi berupa tulisan-tulisan ilmiah, buku-buku, artikel, jurnal, dan juga pengumuman resmi terkait data.

3. Pembahasan

A. Peranan Pajak Dalam Pembangunan Serta Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Menghadapi Covid-19

Indonesia adalah negara hukum²², sebagaimana yang di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.²³ Pada *Preamble* UUD 1945 tertulis secara jelas bahwa dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.²⁴ Sehingga untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut pemerintah membutuhkan sumber pendanaan.

Kontribusi pajak pada penerimaan negara sangat mendominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun fiskal. Tercatat penerimaan pendapatan negara meliputi realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 688,94 triliun dan hal itu telah mencapai 38,57% dari target pada APBN 2019, dari sisi pertumbuhan, penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 5,42%.²⁵ Secara lebih rinci, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 603.34 triliun atau 38,25% dari target APBN 2019, serta mampu tumbuh sebesar 3,75% (*yoy*)²⁶. Namun dari catatan Kementerian

²² Konsep pemikiran tentang negara hukum dalam sejarah dimulai sejak *Magna Charta* 1215, akan tetapi di abad ke-XVII perbincangan mengenai negara hukum baru mulai serius dilakukan. On Susi Dwi Harijanti. *Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945*. (2011) *Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof.Dr.H. Bagir Manan, SH., MCL*, Cetakan Pertama. Bandung: PSKN FH UNPAD, p. 82.

²³ Republik Indonesia (UUD 1945), Lihat Pasal 1 ayat (3).

²⁴ *Ibid.*, Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas mengamanatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan memahami substansi yang terkandung dalam alinea keempat *Preamble* UUD 1945, maka dapat dipahami bahwa makna negara hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum Pancasila. On Wahyu Nugrono. (2013) "Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 10(3): p. 212 edisi September 2013, (Jakarta: Direktort Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI).

²⁵ "APBN KITA - Kinerja dan Fakta", *Edisi Juli 2019*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Available online from: <https://www.kemenkeu.go.id/media/12830/apbn-kita-juli-2019.pdf>. [Accessed 1 June 2020].

²⁶ 'YoY' merupakan singkatan dari *year-on-year*, yaitu metode atau cara yang digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan perusahaan melalui perbandingan antara periode tahun ini dan periode yang sama di tahun sebelumnya. Available online from: <https://www.wartaekonomi.co.id/read228689/apa-itu-year-on-year>. [Accessed 1 June 2020].

Keuangan, PPh badan pada bulan Juni 2020 mengalami kontraksi sebesar 38,12%.²⁷

Perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 disebabkan karena terganggunya aktivitas ekonomi. Respon kebijakan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi Covid-19, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama sisi Pembiayaan.²⁸ Upaya penyelamatan ekonomi nasional dijalankan melalui beberapa program pemulihan.²⁹ Untuk itu pemerintah mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2020.³⁰ Perihal Pasal 12 ayat (2) Perppu Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Covid-19, dilaksanakan melalui Perpres No. 54 Tahun 2020.³¹

Total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun, yang terdiri atas bidang kesehatan dialokasikan Rp75 triliun; Perluasan jaring pengaman sosial Rp110 triliun; Dukungan industri (insentif perpajakan dan stimulus KUR) Rp70,1 triliun; Pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun.³² Pajak sebagai salah satu keniscayaan yang dibebankan negara kepada subjek pajak untuk menopang anggaran negara, agar negara dapat

²⁷ Kontraksi penerimaan PPh badan itu merupakan efek lanjutan dari Covid-19 yang mewabah di Indonesia. Venny Suryanto. (2020). "Kemenkeu Sebut Kenaikan Pajak di Juni Didorong Dua Sektor Utama, Apa Saja?". Available online from: <https://nasional.kontan.co.id>. [Accessed 7 August 2020].

²⁸ Republik Indonesia (Perppu Stabilitas Sistem Keuangan penanganan Covid-19), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Perppu No. 1 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 87, TLN No. 6485. Lihat pada bagian Penjelasan Umum Paragraf 4-5.

²⁹ *Ibid.*, Lihat Pasal 11 ayat (1).

³⁰ Republik Indonesia (PP Aturan Pelaksana Perppu No 1 Tahun 2020), Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, PP No. 23 Tahun 2020, LN Tahun 2020 Nomor 131, TLN No. 6514.

³¹ Republik Indonesia (Perpres Perubahan APBN 2020), Peraturan Presiden tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Perpres No. 54 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 94. Lihat dalam bagian lampiran.

³² Pernyataan Menteri Keuangan, Available online from: <https://kemenkeu.go.id/covid19>, [13 June 2020].

menjalankan fungsi dan peranan yang diamanahkan oleh konstitusi.³³ Dengan demikian warga negara yang membayar pajak merupakan wujud ketaatan terhadap hukum, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Sejak 1 Januari Tahun 1984 regulasi mengenai perpajakan nasional telah serius dilaksanakan oleh Indonesia, berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).³⁴ Sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah *Self Assessment System*.³⁵ Sebelum menganut *Self Assessment System*³⁶, Indonesia masih menerapkan *Official Assessment System*.³⁷ Menurut UU KUP, pajak adalah pungutan wajib kepada negara yang terhutang oleh individu atau organisasi badan hukum, bersifat wajib berdasarkan undang-undang, tanpa kompensasi dan digunakan oleh negara untuk kesejahteraan

³³ Negara Indonesia adalah negara hukum dan oleh karenanya setiap warga negara Indonesia berkewajiban mentaati hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

³⁴ Republik Indonesia (UU KUP), Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 6 Tahun 1983, LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262 Jo. Sebagaimana terakhir kali dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, UU No. 19 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 62.

³⁵ Tjip Ismail, Dalam Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak. Sebelum ditetapkan peraturan khusus mengenai prinsip *Self Assessment System* bagi Wajib Pajak, tepatnya sebelum diundangkan UU KUP, pada masa itu pemerintah menerapkan *Official Assessment System* perhitungan pajak masih menjadi tanggung jawab aparatur pajak atau biasa dikenal dengan fiskus. Lihat juga dalam Mukhamad Wisnu Nagoro, "Menengok Sejarah Perpajakan di Indonesia: Bagian Kedua", Available online from: <https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-kedua>. [Accessed 1 June 2020].

³⁶ Siti Resmi. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*, Edisi 11 | Buku 1. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat, p. 10. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, serta mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

³⁷ Masih dapat ditemukan implementasi *Official Assessment System* dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis-jenis pajak daerah lainnya. KPP mengeluarkan SKP berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya sehingga wajib pajak tidak perlu lagi menghitung, cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT). Sedangkan implementasi *Withholding System* dapat ditemukan pada pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan bendahara instansi terkait sehingga tidak perlu lagi mendatangi KPP untuk membayarkan pajak terutangnya (PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) merupakan jenis pengenaan pajak yang menggunakan *withholding system*). Available online from: <https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>. [Accessed 7 August 2020].

masyarakat. Dahulu, pajak dianggap sebagai suatu yang menakutkan, alasannya pembayaran uang yang cukup besar dan digunakan untuk kepentingan negara.³⁸

Pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional akan terganggu dan berdampak meluas akibat Covid-19. Maka penulis perlu sedikit menjelaskan terkait relasi pusat dan daerah dalam mengatasi Covid-19. Pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentralistik³⁹ disadari sangat diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dan yang memiliki sifat yang majemuk seperti Indonesia. Disamping memudahkan koordinasi dalam pemerintahan. Sistem desentralisasi dianggap lebih demokratis karena implementasi kekuasaan diselaraskan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing-masing.⁴⁰

Perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah Indonesia dimulai dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1945. Dalam penjelasannya, tertulis daerah otonom mempunyai otonomi berdasarkan kedaulatan rakyat. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah dalam UU No. 1 Tahun 1945 disempurnakan dengan UU No. 22 Tahun 1948. Menurut pandangan penulis, pada era peraturan ini telah menganut pemberian otonomi dan *medebewind*⁴¹ yang sangat luas. Peraturan perundang-undangan otonomi

³⁸ Richard bird *et al* (1964). *Reading On Taxation In Developing Countries*. Baltimore: JohnsHopkinsPress, p. 25

³⁹ Bagir Manan. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, p. 268. Sesuai dengan semangat Pasal 18 UUD 1945, seyogianya pemahaman desentralisasi diarahkan pada otonomi. Otonomi mengandung pengertian kemandirian (*Zelfstanddigheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintah yang diserahkan atau dibiarkan sebagai urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang diserahkan atau dibiarkan sebagai urusan rumah tangga satuan pemerintahan lebih rendah yang bersangkutan. Jadi, esensi otonomi adalah kemandirian, yaitu kebebasan untuk berinisiatif dan bertanggung jawab sendiri dalam mengatur dan menyusun pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya.

⁴⁰ Departemen Keuangan. (2004). *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003*. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Departemen Keuangan, p. 9

⁴¹ *Medebewind* adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemda oleh pemerintah atau oleh pemda tingkat di atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan: on Solly Lubis. (2002). *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, p. 160.

sebelumnya masih ada kekurangan dalam hal implementasi yang seakan-akan sentralistis, berbekal kekurangan pelaksanaan otonomi daerah sebelumnya, dikeluarkanlah UU No. 22 Tahun 1999, sehingga sentralisasi pemerintahan berubah kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab kepada daerah.⁴² Berdasarkan transisi munculnya paradigma tanggung jawab otonomi daerah tersebut, memberikan dampak bahwa beberapa pajak pusat yang menjadi pajak daerah sebagaimana yang telah diatur di dalam UU KUP.

Upaya menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional harus dilakukan di masa Covid-19. Siti Zuhro berpendapat, pemerintah pusat perlu meluruskan kembali desentralisasi dan otonomi daerah karena masing-masing sudah mempunyai tugas pokok dan fungsinya.⁴³ Menurut pendapat Agustin Teras Nanang, masih terdapat masalah sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespon Covid-19. Beragam peraturan perundang-undangan yang ada masih belum direspon baik, termasuk belum terlihat adanya manajemen krisis pelayanan publik yang terpadu antara pusat dan daerah. Untuk saat ini harus dilakukan sikap *business as unusual to deal with extraordinary things*.⁴⁴

Djohermansyah Djohan berpendapat, pola hubungan pusat dengan daerah memiliki konsep relasi yang dibagi menjadi dua tipe. *Pertama* konsep negara federal, yaitu penanggulangan Covid-19 di daerah dilakukan oleh pemda masing-masing. Pemerintah pusat lebih kepada memberikan dukungan, tipe yang seperti ini digolongkan sebagai *weak type*.

⁴² H.A.W. Widjaja. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, p. 14. Namun UU No 22 Tahun 1999 hanya berlaku efektif kurang dari tiga tahun, karena selanjutnya diundangkan UU No. 32 Tahun 2004. Kemudian disempurnakan lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Perppu No.2 Tahun 2014 yang kemudian juga ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015.

⁴³ Pendapat dari Prof. Dr. R. Siti Zuhro (Guru Besar di Pusat Penelitian Politik LIPI), Dalam Webinar Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang bertepatan "Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi Covid-19", selaku Notulen Nyimas Letty Aziz *et al.* Available online from: <http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/1378-webinar-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-relasi-pusat-dan-daerah-dalam-mengatasi-covid-19>. [Accessed 4 June 2020].

⁴⁴ Pendapat Agustin Teras Nanang (Ketua Komite I DPR RI), *Ibid*.

Kedua konsep negara kesatuan, relasi pusat dengan daerah merupakan *strong type*. Pemerintah pusat memegang kendali manajemen penanggulangan bencana nasional wabah, misalnya pembuatan regulasi. Pemda memberikan dukungan dalam bentuk.⁴⁵

Pentingnya paradigma penerimaan pajak dalam tulisan ilmiah ini, sebagaimana juga dipengaruhi oleh substansi pengaturan dan pelaksanaan undang-undang mengenai pemda dan sinergitasnya dengan pemerintahan pusat. Pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak nasional (*tax revenue*) yang membantu meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah harus cermat dalam melakukan penyesuaian dan perubahan kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan kondisi iklim demokrasi, ekonomi, globalisasi, dan otonomi daerah itu sendiri, terkhusus selama berlangsungnya pandemi Covid-19 ini.⁴⁶

B. Tinjauan Yuridis Pemungutan PPh Badan Kepada Penyumbang Untuk Keperluan Penanggulangan Covid-19

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak dibedakan menjadi beberapa klasifikasi.⁴⁷ Kedudukan PPh diklasifikasikan kepada penerimaan yang didasarkan kepada lembaga pemungutnya, yaitu digolongkan dalam pajak negara atau bisa disebut dengan pajak pusat. Artinya pemungutan dilakukan oleh pemerintah pusat, penyelenggaraan pemungutan pajak pusat di daerah dilakukan oleh representatif pemerintah

⁴⁵ Pendapat Prof. Djohermansyah Djohan (Guru Besar IPDN), *Ibid*.

⁴⁶ Tjip Ismail, (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*, Op.Cit., p. 132

⁴⁷ Klasifikasi pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung (pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain) dan pajak tidak langsung (Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak). Kemudian ada klasifikasi pajak berdasarkan sifatnya yaitu pajak subjektif (yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan) dan pajak objektif (pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak). Klasifikasi pajak yang terakhir adalah pajak pusat (pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Dirjen Pajak) dan pajak daerah (merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemda baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota. Available online from: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan>. [Accessed 7 August 2020].

pusat yaitu kantor pelayanan pajak. Penerimaan PPh dari kajian yuridis digolongkan kepada pajak langsung, artinya pajak tersebut dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain, dikenakan secara berkelanjutan pada waktu tertentu (periodik) berdasarkan surat ketetapan pajak.⁴⁸

Sejak reformasi pajak 1983 hingga sekarang, konsep dasar pengenaan PPh Indonesia masih sama meskipun undang-undangnya telah beberapa kali di amandemen. Saat ini, ketentuan PPh diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Secara umum, PPh merupakan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan⁴⁹, berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak.⁵⁰ Dasar hukum pengenaan PPh tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yaitu: *“yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun,...”*

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU PPh, mencerminkan konsep pengenaan PPh di Indonesia yang bersifat luas, terlihat dari lima prinsip yang terkandung dari Pasal ini yaitu:⁵¹ *Pertama*, terkait dengan klausul *‘setiap tambahan kemampuan ekonomis’*, hal ini mengarah kepada setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh wajib pajak dalam tahun pajak tertentu. Maksud kata *tambahan* disini adalah jumlah neto penghasilan, yaitu jumlah penerimaan atau perolehan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara terkait penghasilan tersebut.

⁴⁸ Pranoto *et al.* (2016). “Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak”. *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 5(2): p. 399.

⁴⁹ Republik Indonesia (UU KUP), untuk klasifikasi badan Lihat Pasal 1 Angka (3).

⁵⁰ Republik Indoneisa (UU PPh), Lihat Pasal 1 ayat (1).

⁵¹ Available online from: https://news.ddtc.co.id/memahami-konsep-pajak-penghasilan-di-indonesia-13595?page_y=3441.333251953125, [Accessed 6 June 2020].

Prinsip *kedua*, terkait dengan klausul '*yang diterima atau diperoleh wajib pajak*'. Artinya ialah pengenaan PPh dilakukan hanya atas pertambahan kemampuan ekonomis yang telah terealisasi. Definisi realisasi dalam hal ini mengambil konsep akuntansi, yaitu penghasilan yang dapat dibukukan, baik secara *cash basis* maupun *accrual basis*. Realisasi tersebut juga dapat mengarah pada peristiwa hukum yang dapat menimbulkan PPh terutang (*taxable event*).

Prinsip *ketiga*, yaitu klausul '*yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia*'. Klausul ini mengacu pada sistem perpajakan *worldwide income* (WWI) yang diterapkan kepada subjek pajak dalam negeri terkait kewajiban pajak objektifnya. Dengan sistem pemajakan WWI, semua penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib dikenakan PPh, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia. Hal yang berbeda dengan sistem *territorial income* yang diterapkan bagi subjek pajak luar negeri, dimana hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia yang dikenakan PPh.

Adapun prinsip *keempat*, berkaitan dengan klausul '*yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli harta tambahan*'. Unsur keempat ini merupakan metode menghitung atau mengukur besarnya penghasilan yang dikenakan pajak. Klausul *terakhir*, yaitu terkait dengan klausul '*dengan nama dan dalam bentuk apapun*', yang merupakan penerapan prinsip *the substance-over-form principle*, artinya substansi ekonomis suatu penghasilan lebih diutamakan daripada bentuk formal dari penghasilan tersebut.

Subjek pajak yang dibahas dalam penelitian ini adalah subjek pajak badan, yang mana menerima atau memperoleh penghasilan selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak, subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak saat didirikan atau bertempat

kedudukan di Indonesia.⁵² Kewajiban tersebut berakhir ketika badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.

Metode menghitung pajak yang dikenakan pada badan usaha atas penghasilan yang didapatkan yaitu dengan mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi fiskal. Penghasilan neto fiskal adalah penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan. Pengertian kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan, apabila menggunakan pembukuan kerugian tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun berturut-turut. Dari pengurangan penghasilan neto fiskal dan kompensasi kerugian fiskal tersebut adalah besaran penghasilan kena pajak.⁵³

Pada perhitungan PPh terutang, untuk mendapatkan nominal PPh terutang, wajib pajak dapat mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%, besar tarif ini berlaku dari tahun pajak 2010.⁵⁴ Meski demikian, tidak semua penghasilan wajib dikenakan PPh.⁵⁵ Terdapat pengecualian untuk tidak dikenai PPh dan terdapat juga kondisi-kondisi yang memungkinkan insentif pajak diberikan oleh pemerintah. Penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional menjadi pertimbangan untuk wajib pajak mendapatkan insentif pajak berupa pengurangan pada penghasilan kena pajak di dalam perhitungan PPh badan.

⁵²Republik Indonesia (UU PPh), *Op.cit.*, Lihat Pasal 2 ayat (2).

⁵³ Available online from: <https://www.online-pajak.com/tarif-pph-badan>, [Accessed 5 June 2020].

⁵⁴ Republik Indonesia (UU PPh), *Op.cit.*, Lihat Pasal 17 ayat (1).

⁵⁵ Seperti pengecualian dari objek pajak (bantuan atau sumbangan termasuk zakat, harta hibahan; warisan; iuran yang diterima dana pensiun; beasiswa; hadiah langsung; dll), Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 (Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh; Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN; Impor sementara; impor kembali; dll). Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23 (seperti penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (f); dll). On Kementrian Keuangan Republik Indonesia-Direktori Pajak RI, "Buku Panduan PPh-Pajak Penghasilan". Available online from: <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20pph%20upload.pdf>, [Accessed 6 June 2020].

Wajib pajak badan berhak atas penerimaan insentif apabila terdapat peristiwa pemberian sumbangan dengan kepentingan untuk membantu pemerintah menanggulangi Covid-19. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.⁵⁶ Dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (i) UU PPh, penghasilan bruto yang dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk *'sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah'*.

Peraturan pelaksana Pasal 6 Angka (1) huruf (i) UU PPh diatas di dasarkan pada PP No. 93 Tahun 2010.⁵⁷ Dalam PP ini tertulis bahwa suatu biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka perhitungan kena pajak bagi wajib pajak adalah termasuk sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana.⁵⁸

Peraturan pelaksana lainnya PMK No. 76/PMK.03/2011.⁵⁹ Dalam peraturan ini, sumbangan penanggulangan bencana nasional dapat

⁵⁶ Republik Indonesia (UU PPh), *Op.cit.*, Lihat Pasal 6 ayat (1a) beserta penjelasannya.

⁵⁷ Republik Indonesia (PP Sumbangan Sebagai Alasan Pengurangan Dari Penghasilan Bruto), Peraturan Pemerintah tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, PP No. 93 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No. 160.

⁵⁸ *Ibid.*, Lihat Pasal 1 huruf (a).

⁵⁹ Republik Indonesia (PMK Tata Cara Sumbangan Dapat Mengurangi Pajak), Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangi Dari Penghasilan Bruto, PMK No. 76/PMK.03/2011, LN Tahun 2011 No. 205.

dikurangkan dari penghasilan bruto, tetapi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (STP) PPh tahun pajak sebelumnya;⁶⁰
- 2) Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan;⁶¹
- 3) Didukung oleh bukti yang sah;⁶²
- 4) Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh;⁶³
- 5) Tidak diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh dengan pihak pemberi sumbangan;
- 6) Sumbangan dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang;
- 7) Nilai sumbangan dalam bentuk barang ditentukan berdasarkan nilai perolehan dan buku fiskal apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan, serta harga pokok penjualan apabila barang yang disumbangkan merupakan produksi sendiri.

Kewajiban bagi pemberi sumbangan penanggulangan Covid-19 agar terqualifikasi menjadi penerima insenti, yaitu berupa pengurangan pada penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:⁶⁴ Wajib melampirkan bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya pada Surat Pemberitahuan PPh dengan menggunakan formulir penerimaan sumbangan sesuai contoh format yang sebagaimana tercantum pada Lampiran II PMK-76/PMK.03/2011;

⁶⁰ *Ibid.*, Lihat Pasal 2 Angka (1).

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ Agung Gde. "Aspek Pajak Sumbangan Untuk Penanggulangan Covid-19", Available online from: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/aspek-pajak-sumbangan-untuk-penanggulangan-covid-19>. [Accessed 25 July 2020].

- 1) Sumbangan dan/atau biaya wajib dicatat sesuai dengan peruntukannya oleh pemberi sumbangan;
- 2) Badan penanggulangan bencana dan/atau kementerian/lembaga (sesuai dengan Keppres No. 9 Tahun 2020), atau pihak yang menerima sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional harus menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk setiap triwulan.

Selain itu, harus juga memperhatikan ketentuan PMK No. 86/PMK.03/2020.⁶⁵ Perlu diketahui bahwa setelah diundangkannya PMK No. 86/PMK.03/2020 juga memberi insentif pada PPh 21 bagi penghasilan yang diperoleh karyawan dari pemberi kerja, itu ditanggung oleh pemerintah (DTP) dengan kriteria tertentu.⁶⁶ Ketua gugus tugas Covid-19 mengeluarkan SE No. 6 Tahun 2020, mempertegas status Covid-19 masih berlaku hingga berakhir hanya melalui putusan presiden, artinya status darurat bencana menyesuaikan dengan Keppres No. 12 Tahun 2020. Selama Keppres belum diakhiri, maka status Covid-19 masih berlaku.⁶⁷ Hal tersebut mengindikasikan pemerintah tepat dalam mengambil kebijakan yang dipandang responsif terhadap pelaku usaha dan masyarakat guna mendorong perekonomian nasional.

Pandemi ini adalah momentum untuk membuktikan Indonesia bisa melewati krisis global yang diakibatkan Covid-19. Asas-asas dalam sistem perpajakan nasional⁶⁸ harus direpresentasikan dalam bentuk kebijakan

⁶⁵ Republik Indonesia (PMK Insentif Pajak), Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, PMK No. 86/PMK.03/2020. PMK ini mencabut PMK No.44/PMK.03/2020, karena pemerintah memandang sudah tidak relevan. Beleid terbaru ini memperpanjang masa berlaku 5 insentif, yaitu PPh 21 DTP, insentif PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, dan restitusi PPN dipercepat.

⁶⁶ *Ibid.*, Lihat Bab II Pasal 2 Ayat (1-10).

⁶⁷ Dalam Surat Kabar Media Indonesia, Edisi Sabtu, 30 Mei 2020, "Status Bencana Nasional Belum Berakhir", p. 1.

⁶⁸ Selain asas ekonomis yang beresensi pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum serta tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat, juga harus menerapkan asas-asas lain dalam perpajakan seperti asas finansial, asas yuridis, asas umum, asas kebangsaan, asas sumber, dan asas wilayah. Available online from: <https://www.online-pajak.com/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia>, [Accessed 13 June 2020].

pemerintah, bahwa pemungutan pajak pada akhirnya mencerminkan penguatan ketahanan ekonomi nasional serta membantu dalam percepatan pembangunan nasional. Pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sigit Susilo Broto dalam penelitiannya yang berjudul “Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia”⁶⁹ menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan penerimaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas dalam membelanjakan penerimaan pajak guna mendorong kepatuhan wajib pajak kedepannya.

Peningkatan akuntabilitas dapat ditunjukkan dengan kualitas APBN untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat,⁷⁰ langkah tersebut telah diupayakan pemerintah. Kementerian Keuangan pada tanggal 29 Juni 2020 didalam rapat kerja antara lembaga keuangan dengan Komisi XI DPR RI, telah menyampaikan bahwa pemberian insentif pajak untuk pelaku usaha akan diperpanjang hingga Desember 2020 dari rencana semula yang akan berakhir pada September 2020.⁷¹

Berdasarkan hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah mengupayakan untuk menjaga kualitas APBN ditengah pandemi Covid-19.⁷² Dengan langkah-langkah yang bertujuan mendorong masyarakat yang berstatus sebagai wajib pajak untuk tetap menjalankan usahanya disertai membayar kewajiban pajaknya dengan bantuan

⁶⁹ Sigit Susilo Broto. (2018). “Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia”. On *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*. Vol 1(1):2. Available online from: <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/336>. [Accessed 14 June 2020].

⁷⁰ *Ibid.*, p. 17.

⁷¹ Kebijakan perpanjangan insentif dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 yang merevisi Perpres No. 54 Tahun 2020. Available online from: https://news.ddtc.co.id/pemerintah-perpanjang-insentif-pajak-hingga-desember-2020-21929?page_y=706.6666870117188. [Accessed 25 July 2020].

⁷² Penyebaran Covid-19 yang belum selesai, membuat pemerintah kembali memperluas cakupan sektor penerima insentif pajak agar dapat meredam dampak terhadap perekonomian. Cakupan perluasan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuj Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. Available online from: https://news.ddtc.co.id/perluasan-penerima-insentif-pajak-download-aturannya-di-sini-22621?page_y=400. [Accessed 25 July 2020].

incentives tax programs yang telah diklasifikasikan pemerintah berhak untuk diperoleh oleh wajib pajak.⁷³

C. Relasi Pajak Terhadap HAM Dalam Penanggulangan Covid-19

Sejak diumumkan sebagai sebuah pandemi, wabah Covid-19 telah merubah banyak hal dan menjadi permasalahan global yang harus diselesaikan bersama. WHO telah dengan rinci menjabarkan baku standar terkait tata cara pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 dari segi *one health approach* yang kemudian diikuti oleh negara-negara yang terdampak Covid-19. *One health approach* adalah suatu pendekatan yang menjaga interaksi dalam lingkungan walaupun manusia melakukan kontak fisik dengan hewan sekalipun.⁷⁴

Pendekatan ini melibatkan pendekatan kolaboratif, multisektor, dan transdisipliner yang wilayah cakupannya dari tingkat lokal, regional, nasional hingga global. *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) sebagai pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Amerika Serikat mengakui bahwa kesehatan manusia berhubungan dengan kesehatan hewan dan lingkungan.⁷⁵ *One health* sebagai suatu konsep yang mengakui hal tersebut, mengajarkan arti saling berbagi ruang lingkungan dengan tidak merugikan satu dengan yang lain.

Konstitusi WHO (1948) telah menegaskan bahwa "*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*". Konstitusi WHO 1948 ini, tidak menggunakan istilah '*human*

⁷³ Selain memperpanjang masa berlaku pemberian insentif pajak hingga Desember 2020. Pemerintah juga menambah Klasifikasi Lapangan Usaha yang ada di Pasal 21, 22, dan 25, hal ini juga diatur didalam PMK No. 86/PMK.03/2020. Lihat dalam "The Expansion of Business Classification of Taxpayers Receiving Covid-19 Tax Incentives", DDTC Newsletter Vol.04 | No. 02. Available online from <https://ddtc.co.id/research/publications/newsletter/the-expansion-of-business-classification-of-taxpayers-receiving-covid-19-tax-incentives/#.Xxv2T1Uzbb1>. [Accessed 25 July 2020].

⁷⁴ Ega Ramadanti, "Covid-19 Dalam Perspektif *One Health Approach* dan *Law Enforcement*", Available online from: <http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/>. [Accessed 14 June 2020].

⁷⁵ Centers for Disease Control and Prevention, *Saving Lives By Taking A One Health Approach : connecting human, Animal, and Enviromental Heath*. Available online from: <https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html>. [Accessed 14 June 2020].

rights' akan tetapi '*fundamental rights*' yang memiliki terjemahan langsung ke bahasa Indonesia menjadi 'hak-hak dasar'.⁷⁶ Pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua UUD 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari HAM. Dalam Pasal 28H Ayat (1) dinyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"

Perubahan paradigma yang luar biasa terlihat jelas di Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Kesehatan tidak lagi dipandang sebagai urusan pribadi terkait nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak yang harus dijamin negara.⁷⁷ Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HAM (OHCHR) juga telah mengeluarkan pedoman⁷⁸ HAM yang perlu dilakukan saat Covid-19. Pemenuhan HAM harus tetap diwujudkan, salah satu unsur nya ada pada hak ekonomi dan sosial yang menjadi bagian dari tolak ukur keberhasilan program pemerintah dalam penanggulangan dan pemulihan pandemi. Dibawah ini adalah beberapa klasifikasi hak ekonomi dan sosial yang dimaksud:⁷⁹

- a. Kebijakan yang baik dari pemerintah, sektor publik dan swasta, organisasi internasional dan nasional untuk mengurangi dampak negatif pada sosial ekonomi dari krisis ini harus dilakukan bersama-sama.
- b. Paket stimulus fiskal dan perlindungan sosial yang ditujukan langsung kepada mereka yang paling tidak mampu mengatasi krisis sangat penting untuk mengurangi konsekuensi pandemi yang lebih buruk.

⁷⁶ Indra Perwira. (2014). "Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia". Available online from: https://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusi_a.pdf. [Accessed 14 June 2020].

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ Untuk pedoman HAM di Tengah Covid-19 Available online from: https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf. [Accessed 15 June 2020].

⁷⁹ *Ibid.*, Jo "pedoman Hak Asasi Manusia Di Tengah Pandemi Covid-19", Available online from: <https://lokataru.id/pedoman-hak-asasi-manusia-di-tengah-pandemi-covid-19/>, [Accessed 15 June 2020].

Hal di atas adalah usaha mewujudkan *socio justice* dan *socio economy*. Ketahanan ekonomi yang salah satunya ditopang oleh penerimaan negara di sektor pajak akan berjalan sebagaimana rencana APBN apabila aspek kesehatan terjamin dan berjalan sesuai program. Relasi HAM dengan pajak terkait dengan hak terwujudnya *socio economy* di saat pandemi Covid-19 masih mewabah. Hal ini terkait dengan *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant Economic, Social and Cultural Rights*. Selanjutnya aspek *social justice* dapat terwujud saat negara berupaya untuk melawan wabah Covid-19, terkhusus di sektor pemulihan ekonomi nasional dan refleksi kebijakan perpajakan Indonesia.

Dalam hal ini yang berjalan adalah konstitusi dalam arti sempit, yang terdokumentasi dan disebut dengan UUD.⁸⁰ Konstitusi yang memuat berbagai materi muatan termasuk kaidah-kaidah tentang HAM, ditempatkan sebagai peraturan tertinggi atau "*high-ranking regulatory law, a 'statute' fraught with direct legal consequences*".⁸¹ Namun, konstitusi tidaklah sesederhana itu karena konstitusi bermakna lebih filosofis.⁸² Salah satu titik sentral konstitusionalisme adalah HAM, konstitusi memiliki peran penting bukan hanya sekedar melakukan proteksi secara tertulis, melainkan juga menyediakan berbagai nilai yang digunakan oleh lembaga peradilan dalam interpretasi serta elaborasi hak-hak.⁸³

Ismail Suny, berpendapat terdapat tiga bentuk hukum yang dapat menampung rincian HAM, dipandang sebagai bentuk kepastian HAM dijamin keberadaannya oleh negara, yaitu;⁸⁴ **Pertama**, menjadikannya

⁸⁰ C.F. Strong. (1966). *Modern Constitution*. London: Sidgwick & Jackson. Jo. On K.C. Wheare. (1960). *Modern Constitution*. Oxford: Oxford University Press.

⁸¹ Frank I Michelman. (2003). "The contitution, social rights, and liberal political justification". *I.CON*, Vol. 1(1), p. 13.

⁸² Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. (2014). *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisas*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

⁸³ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. (2016). "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", *Pajajaran Jurnal Hukum* Vol. 3 (3) [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325], h. 448. Available online from: <https://pn-pacitan.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Bagir-manan-dan-Susi-Konstitusi-dan-HAM.pdf>. [Accessed 14 June 2020].

⁸⁴ Bagir Manan. (2001). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni, p. 81

integral dari UUD 1945, dengan melakukan amandemen pada UUD 1945. *Kedua*, menetapkannya dalam ketetapan MPR, ketetapan MPR umumnya hanya “*a declaration of general principles*” tanpa disertai akibat hukum. *Ketiga*, mengundangkannya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang disertai dengan sanksi hukum terhadap pelanggarnya. Dari ketiga bentuk hukum tersebut, keseluruhannya dipergunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menguraikan rincian HAM.⁸⁵

Konteks ini memberi landasan bahwa wajib pajak badan memiliki hak untuk mengkoreksi PPh Badan melalui peradilan pajak, yaitu pada disaat wajib pajak tersebut telah memberikan sumbangan dalam rangka membantu negara menanggulangi Covid-19, dan selama syarat dan prosedur pengajuan insentif pengurangan penghasilan kena pajak telah dilengkapi dan diterima oleh aparat perpajakan, namun wajib pajak tetap menerima Surat Ketetapan Pajak yang nominalnya tidak sesuai perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Negara perlu strategi untuk mengoptimalkan pendapatan negara agar pemulihan ekonomi dapat berjalan. Hal tersebut tidak hanya untuk golongan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat. Apabila kemudian hari timbul kebijakan perpajakan baru yang terasa menyudutkan golongan tertentu, itu karena adanya kebutuhan negara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak demi kepentingan bersama tanpa maksud merugikan kaum tertentu. Negara hanya perlu menjalankan kewajibannya untuk menjamin dan melindungi HAM rakyat agar mendapatkan penghidupan layak. Negara perlu selektif dengan ketentuan perpajakan yang agresif karena berpotensi menjadi pisau bermata dua.⁸⁶

⁸⁵ Tenang Haryanto *et al.* (2013). “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8(2). p. 138, Available online from: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/IDH/article/view/54/219>, [Accessed May 2008].

⁸⁶ Dwina Karina. “Menjawab Pemenuhan HAM melalui Pajak”, Available online from: https://news.ddtc.co.id/menjawab-pemenuhan-ham-melalui-pajak-17224?page_y, [Accessed 16 June 2020].

4. Penutup

Sinergitas antara pusat dan daerah menjadi kunci kesuksesan penanganan dan pemulihan keadaan pasca Covid-19. Sifatnya yang multidimensional sangat terkait dengan masalah *mindset*, regulasi, keberadaan lembaga, koordinasi, hingga masalah pengawasan, norma dan etika. Perlu juga dilakukan diskresi kebijakan disektor ekonomi makro serta mikro agar tercipta akselerasi respon terhadap ketahanan ekonomi nasional. Dengan demikian, pemerintah harus cermat dalam melakukan penyesuaian kebijakan perpajakan dengan mempertimbangkan kondisi iklim demokrasi ekonomi, globalisasi, serta sinergitas pusat dan daerah selama pandemi Covid-19 masih berlangsung. Salah satu hak ekonomi dan sosial adalah menerima paket stimulus fiskal dan perlindungan sosial yang ditujukan langsung dengan tujuan untuk mengurangi konsekuensi pandemi yang lebih buruk.

Pemerintah harus lebih cermat serta mempermudah wajib pajak badan yang telah beritikad baik menyumbang untuk kepentingan penanggulangan Covid-19, dengan memberikan insentif perpajakan, seperti pemberian pengurangan terhadap PPh badan. Sebenarnya hal tersebut telah diamanahkan dengan jelas didalam Pasal 6 Angka (1) huruf (i) UU PPh, yang menjadi dasar pelaksana Pasal tersebut adalah PP No. 93 Tahun 2010, PMK No. 76/PMK.03/2011 sebagai aturan pelaksana lanjutan, dan kemudian juga diharuskan untuk memperhatikan ketentuan PMK No. 86/PMK.03/2020. Tidak sampai hanya disitu, pemerintah telah berkomitmen untuk memperpanjang serta memperluas cakupan pemberian insentif pajak sampai Desember 2020 dengan didasari pada Perpres No. 72 Tahun 2020 yang merevisi Perpres No. 54 Tahun 2020. Dengan demikian penetapan Covid-19 menjadi bencana nasional non-alam menjadi pertimbangan yang cukup kuat dan layak bagi wajib pajak yang memberikan sumbangan untuk kepentingan penanggulangan Covid-19 untuk mendapatkan pengurangan pada penghasilan kena pajaknya.

Relasi HAM dengan pajak adalah terkait dengan hak terwujudnya *socio economy* dan hidup layak, terlebih di saat pandemi Covid-19 masih mewabah. Hal ini terkait dengan *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant Economic, Social and Cultural Rights*. Aspek *social justice* dapat terwujud di masyarakat disaat negara berupaya untuk melawan wabah Covid-19, terkhusus di sektor pemulihan ekonomi nasional dan refleksi kebijakan perpajakan Indonesia. Wajib pajak badan memiliki hak untuk mengoreksi PPh Badan melalui peradilan pajak, yaitu pada disaat wajib pajak tersebut telah memberikan sumbangan dalam rangka membantu negara menanggulangi Covid-19, dan pada saat syarat dan prosedur pengajuan insentif pengurangan penghasilan kena pajak telah dilengkapi dan diterima oleh aparat perpajakan, namun wajib pajak tetap menerima Surat Ketetapan Pajak yang nominalnya tidak sesuai perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie Jimly. (1998). Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi. Jakarta: Balai Pustaka.*
- Bagir Manan. (2001). Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bandung: Alumni.*
- Departemen Keuangan. (2004). Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Departemen Keuangan.*
- Harijanti Susi Dwi. "Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945". (2011) Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof.Dr.H. Bagir Manan, SH., MCL, Cetakan Pertama. Bandung: PSKN FH UNPAD.*
- Harijanti, Bagir Manan dan Susi Dwi. (2014). Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisas. Jakarta: Rajagrafindo Persada.*
- Ismail Tjip. (2018). Potret Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Kencana.*
- Ismail Tjip. "Dalam Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak Di Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia". Jakarta: Magister Hukum Universitas Indonesia.*
- Lubis Solly. (2002). Hukum Tata Negara. Bandung: Mandar Maju.*
- Mamudji, Soerjono Soekanto, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, p. 13-14.*
- Manan Bagir. (1997). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni.*
- Resmi Siti. (2019). Perpajakan Teori & Kasus, Edisi 11. Buku 1. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.*
- Richard, bird et al. (1964). Reading On Taxation in Developing Countries. Baltimore: The Johns Hopkins Press.*
- Strong C.F. (1966). Modern Constitution. London: Sidgwick & Jackson. Jo. K.C. Wheare. (1960). Modern Constitution. Oxford: Oxford University Press.*

Widjaja H.A.W. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal

Broto Sigit Susilo. (2018). "Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia". On *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*. Vol 1(1).

Harijanti, Bagir Manan dan Susi Dwi. (2016). "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", *Pajajaran Jurnal Hukum* Vol. 3 (3) [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325].

Michelman Frank I. (2003). "The contitution, social rights, and liberal political justification". *I.CON*, Vol. 1(1).

Nugrono Wahyu. (2013) "Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipasif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 10(3).

Pranoto et al. (2016). "Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak". *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 5(2).

Suhardin Yohanes. (2007). "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Vol. 25 (3).

Tenang Haryanto et al. (2013). "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Keppres tentang Perubahan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Keppres No. 9 Tahun 2020.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, Keppres No. 12 Tahun 2020.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, PMK No. 86/PMK.03/2020.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat

Dikurangi Dari Penghasilan Bruto, PMK No. 76/PMK.03/2011, LN Tahun 2011 No. 205.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Perppu No. 1 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 87, TLN No. 6485.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, PP No. 23 Tahun 2020, LN Tahun 2020 Nomor 131, TLN No. 6514.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, PP No. 93 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No. 160.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Perpres No. 54 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 94.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 6 Tahun 1983, LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262 Jo. Diubah terakhir kali dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, UU No. 19 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 62.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003. LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pajak penghasilan, UU No. 7 Tahun 1983, LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 326. Jo Sebagaimana terakhir kali diubah dengan. Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 36 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 133.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 24 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 66, TLN No. 4723.

World Wide Web

"APBN KITA – Kinerja dan Fakta", Edisi Juli 2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/media/12830/apbn-kita-juli-2019.pdf>.

"Pedoman Hak Asasi Manusia Di Tengah Pandemi Covid-19", Available online from: <https://lokataru.id/pedoman-hak-asasi-manusia-di-tengah-pandemi-covid-19/>.

"Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi Covid-19". <http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/1378-webinar-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-relasi-pusat-dan-daerah-dalam-mengatasi-covid-19>.

Centers for Disease Control and Prevention, Saving Lives By Taking A One Health Approach: connetighuman, Animal, and Enviromental Heath. <https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html>.

Chapter IX: International Economic and Social Co-Operation/Article 55 (C). <https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/>.

Covid-19 Disease outbreak situation. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cjw>.

Dian Kurniati. "Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Hingga Desember 2020". https://news.ddtc.co.id/pemerintah-perpanjang-insentif-pajak-hingga-desember-2020-21929?page_y=706.6666870117188.

Dwina Karina. "Menjawab Pemenuhan HAM melalui Pajak". https://news.ddtc.co.id/menjawab-pemenuhan-ham-melalui-pajak17224?page_y.

Ega Ramadayanti, "Covid-19 Dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement". <http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/>.

- Gita Laras W, "WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?". <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid19sebagaipand>.<https://liputanhukum.com/2020/05/12/fiatjustitia-ruat-caelum-walaupun-pandemi-covid-19-melanda-negeri-namuntimjampidsus-kejagung-tetap-lanjut>.
- Indra Perwira. (2014). "Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia". https://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia-Dirjen Pajak RI, "Buku Panduan PPh-Pajak Penghasilan".<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20pph%20upload.pdf>
- Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20165/v165.pdf>
- Nara Galuh Candra Asmarani, "Perluasan Penerima Insentif Pajak". https://news.ddtc.co.id/pemerintah-perpanjang-insentif-pajak-hingga-desember-2020-21929?page_y=706.6666870117188.
- Pedoman HAM di Tengah Covid-19 Available online from: https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf.
- Pernyataan Menteri Keuangan. Available online from: <https://kemenkeu.go.id/covid19>.
- Peta Sebaran Covid-19 Indonesia. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.
- Venny Suryanto. (2020). "Kemenkeu Sebut Kenaikan Pajak di Juni Didorong Dua Sektor Utama, Apa Saja?". Available online from: <https://nasional.kontan.co.id>.
- Wisnu Nagoro. "Menengok Sejarah Perpajakan di Indonesia: Bagian Kedua". Available online from: <https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-kedua>.
- Surat Kabar
- Dalam Surat Kabar Media Indonesia, Edisi Sabtu, 30 Mei 2020, "Status Bencana Nasional Belum Berakhir".
- DDTC Newsletter Vol.04 | No.02 | Juli 2020, "The Expansion of Business Classification of Taxpayers Receiving Covid-19 Tax Incentives".